



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Gugat Harta Bersama dalam persidangan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, lahir di Kendal tanggal 30 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Kendal, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Batang tanggal 10 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendal Nomor 805/Pdt.G/2018/PA.Kdl tanggal 24 Oktober 2018 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1440 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 350/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa harta berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 312 m² dengan SHM Nomor 0630 atas nama PEMBANDING – TERBANDING terletak di Desa Tambaksari, Kecamatan Rowosari, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : ZNR dan USWTN CHSNH;
 - Sebelah Selatan : jalan desa / kampung;
 - Sebelah Timur : RMD;
 - Sebelah Barat : JMT / WN YLT;
 - b. Sebidang tanah darat leter C Nomor 682 persil 72 Klas DII luas 168 m² terletak di Desa Tambaksari, Kecamatan Rowosari, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : jalan desa;
 - Sebelah Selatan: tanah milik NRHD - SR UDNNGSH;
 - Sebelah Timur : tanah milik Juri / Jumiati;
 - Sebelah Barat : saluran irigasi;adalah harta bawaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta berupa tanah-tanah tersebut pada dictum angka 3 di atas kepada Penggugat;
5. Menyatakan, bahwa harta berupa:

Hal 2 dari 8 hal. Put. No.350/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bangunan rumah seluas 120 m² yang dibangun di atas tanah SHM

Nomor 0630 sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 a;

b. Barang berupa perabot rumah tangga, masing-masing:

- Satu set meja kursi dari kayu jati, dan bifet;
- Satu buah lemari kayu jati 3 pintu;
- Meja dan sofa;
- Satu buah kulkas merk Polytron;
- Tempat tidur dan bifet;
- Lemari partikel;
- TV tabung 21 inc merk Polytron & LED merk Sharp 32 inc;
- Meja makan terbuat dari kayu jati;
- Lemari plastik 4 susun;
- Lemari plastik 3 susun;
- Meja rias;
- Rak piring aluminium;
- Satu buah kompor gas dan tabung gas;
- Magic com;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako;
- 1 (satu) buah galon air dan dispenser;
- Kasur spring bed;
- Satu buah rak gelas;
- 2 (dua) buah wajan teflon;
- 10 (sepuluh) buah mangkok;
- 4 (empat) lusin gelas dan 2 (dua) set cangkir;
- 2 (dua) panci kecil dan 3 (tiga) lusin;

Hal 3 dari 8 hal. Put. No.350/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lusin piring dan 3 (tiga) lusin sendok;
- 2 (dua) lusin garpu dan 3 (tiga) sendok sayur;
- Perabot plastik dan mangkok kaca;
- 1 (satu) set pisau dapur dan 2 (dua) lusin piring putih;
- 12 (dua belas) korden jendela dan pintu;
- Satu buah TV tabung 14 inc merk Konka;
- 2 (dua) antena TV PF;
- 3 (tiga) mangkok gambar jago;
- 2 (dua) ember besar;
- 2 (dua) ember kecil;
- 2 (dua) ember sedang;
- 2 (dua) buah toples;
- Satu panci teflon;

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dalam dictum angka 5 a dan 5 b dan apabila tidak bisa dibagi secara riil, maka dijual secara bersama di muka umum, dan hasil penjualan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 2.459.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 4 dari 8 hal. Put. No.350/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 Tergugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 805/Pdt.G/2018/PA.Kdl tanggal 24 Oktober 2018 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 *Hijriah*;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 805/Pdt.G/2018/PA.Kdl, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding;

Bahwa Tergugat / Pemanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendal tertanggal 18 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memeriksa dengan seksama berkas perkara banding Pemanding dalam perkara harta bersama yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kendal dengan putusan verstek Nomor 805/Pdt.G/2018/PA.Kdl pada tanggal 24 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1440 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara sidang Majelis

Hal 5 dari 8 hal. Put. No.350/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah ternyata dari mulai sidang pertama sampai dengan sidang dibacakannya putusan *verstek*, Tergugat tidak hadir sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 129 ayat (1) HIR disebutkan Tergugat yang dihukum sedangkan ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu dan dalam ketentuan tersebut menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 399 dan 400 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyebutkan, dalam pasal 129 ayat (1) HIR mengenai bentuk upaya hukumnya, yaitu perlawanan atau *verzet*, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan *verstek* adalah perlawanan atau *verzet* (*verzet tegen verstek*), bukan diajukan upaya banding, permohonan banding terhadap putusan *verstek* adalah cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1936 K/Pdt/1984 tanggal 21 Nopember 1985 bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan *verstek* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan *verstek* yang diajukan banding Pembanding adalah cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara untuk Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan

Hal 6 dari 8 hal. Put. No.350/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR pasal 129, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 805/Pdt.G/2018/PA.Kdl tanggal 24 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1440 *Hijriah*, tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriah*, oleh kami **Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 350/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 27 Desember 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Ketua Majelis

Hal 7 dari 8 hal. Put. No.350/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra Hj. Nur Laela, M.H.

Hal 8 dari 8 hal. Put. No.350/Pdt.G/2018/PTA.Smg.